

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 08 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

1. bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki sumber hasil alam yang potensial, sehingga perlu adanya pendayagunaan dalam pemanfaatannya bagi peningkatan pendapatan daerah dan kepentingan pembangunan daerah;
2. bahwa dalam usaha penggalian sumber pendapatan daerah perlu adanya pengawasan dan pengaturan agar lebih efektif dan efisien;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Nomor 3902);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah atas beberapa komoditi Non Minyak dan Gas Bumi;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RETRIBUSI
ANGKUTAN HASIL ALAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Petugas adalah seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati untuk melaksanakan pemungutan retribusi.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
9. Retribusi Angkutan Hasil Alam, selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sejumlah uang yang dikenakan kepada setiap jenis hasil alam Kabupaten Pelalawan yang diangkut dari pangkalan ke tempat lain.
10. Hasil alam adalah segala jenis hasil alam baik yang diatas maupun dibawah tanah di daerah Kabupaten Pelalawan, terkecuali 9 (sembilan) bahan pokok, baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi dibebankan kepada setiap orang atau Badan Hukum yang mengangkut hasil alam dari pangkalan atau perusahaan atau Daerah Produsen yang berada dalam wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan ke tempat lain.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Angkutan Hasil Alam dipungut retribusi angkutan hasil alam.

Pasal 4

Obyek Retribusi meliputi pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk mengangkut hasil alam dari pangkalan atau perusahaan atau daerah produsen yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Pelalawan ke tempat lain.

Pasal 5

Subyek Retribusi meliputi setiap orang atau badan hukum yang mengangkut hasil hutan dari pangkalan atau daerah produsen yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Pelalawan ke tempat lain.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Subyek Retribusi meliputi setiap orang atau badan hukum yang mengangkut hasil hutan dari pangkalan atau daerah produsen yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Pelalawan ke tempat lain.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Subyek Retribusi meliputi setiap orang atau badan hukum yang mengangkut hasil hutan dari pangkalan atau daerah produsen yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Pelalawan ke tempat lain.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Umum, didasarkan pada kepentingan daerah dan memperhatikan aspek keadilan serta kemampuan masyarakat.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS-JENIS ANGKUTAN HASIL ALAM	JENIS KENDERAAN ANGKUTAN	RETRIBUSI
1	2	3	4
I	Angkutan Hasil Alam Bahan Tambang	1. Angkutan Darat - Picp Up - Colt Diesel - Dum Truck - Trailer 2. Angkutan Air - Berat dibawah 5 ton - Berat 5 ton s/d 10 ton - Berat diatas 10 ton	Rp. 1.000.- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 1.000.- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,-
II	Angkutan Hasil Alam Hutan Dikenakan Perjenis Angkutan a. Kayu Bulat/Log b. BBS c. Damar, Rotan d. Dan Sejenis lainnya	1. Angkutan Darat - Pick Up - Colt Diesel - Dum Truck - Trailer/Tronton 2. Angkutan Air	Rp. 150,-/M3 Rp. 200,-/M3 Rp. 300,-/M3 Rp. 1.000.-

		- Chip/BBS	Rp. 2.000,-
		- Log	Rp. 3.000,-
		- Kayu Olahan	Rp. 5.000,-
III	<p>Angkutan Hasil Alam perkebunan yang dikenakan sbb :</p> <p>a. Buah Kelapa Sawit</p> <p>b. Karet</p> <p>c. Aneka Tanaman Lainnya</p>	<p>1. Angkutan Darat</p> <p>- Pick Up</p> <p>- Colt Diesel</p> <p>- Dum Truck</p> <p>- Trailer</p> <p>2. Angkutan Air</p> <p>- Berat dibawah 5 ton</p> <p>- Berat 5 ton s/d 10 ton</p> <p>- Berat diatas 10 ton</p>	<p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 2.500,-</p> <p>Rp. 4.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 2.500,-</p>
IV	<p>Angkutan Jenis Bibit Perkebunan yang dikenakan sbb :</p> <p>a. Bibit Kelapa Sawit</p> <p>b. Bibit Kelapa</p> <p>c. Bibit Jeruk</p> <p>d. Bibit Rambutan</p> <p>e. Bibit Karet</p> <p>f. Bibit-bibitan lain sejenis</p>	<p>1. Angkutan Darat</p> <p>- Pick Up</p> <p>- Colt Diesel</p> <p>- Dum Truck</p> <p>- Trailer</p> <p>2. Angkutan Air</p> <p>- Berat dibawah 5 ton</p> <p>- Berat 5 ton s/d 10 ton</p> <p>- Berat diatas 10 ton</p>	<p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 7.000,-</p>
V	<p>Angkutan Hasil Produksi / Industri</p> <p>a. Kertas</p> <p>b. CPO</p> <p>c. Minyak Bumi</p>	<p>1. Angkutan Darat</p> <p>- Picp Up</p> <p>- Colt Diesel</p> <p>- Dum Truck dan sejenisnya</p> <p>- Trailer</p> <p>2. Angkutan Air</p>	<p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p>

	- Berat dibawah 5 ton	Rp 500.000,-
	- Berat 5 ton s/d 10 ton	Rp1.000.000,-
	- Berat diatas 10 ton s/d 20 ton	
	- Berat diatas 20 ton s/d 50 ton	
	- Berat diatas 50 ton s/d 100 ton	
	- Berat di atas 100 ton	

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Pelalawan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Pembayaran retribusi dilaksanakan oleh pembayar retribusi kepada petugas dengan menerima karcis yang telah diperporasi.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

1. Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
2. Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15

Masa Retribusi merupakan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 16

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 18

1. Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

2. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila ;
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 19

1. Instansi Pemungut Retribusi Angkutan Hasil Alam ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Uang perangsang atas pemungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % dari jumlah hasil pungutan.

BAB XVI
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

Pemeriksaan dan Pengawasan Pemungutan Retribusi Angkutan Hasil Alam serta biaya operasional untuk itu akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XVII
PENYIDIKAN
Pasal 21

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

1. Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.
2. Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2 Juli 2001

BUPATI PELALAWAN,

d.t.o

T. AZMUN JAAFAR